



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 04/Pid.B/2018/PN.Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. **Nama Lengkap** : **DENI WAHYUDI Bin BASRI Panggilan DENI Alias**

DENOT;

Tempat Lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Anas Karim Sei.Andok Rt.006 Kel. Kampung

Manggis Kec.Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Pendidikan : SMP (kelas 2);

2. **Nama Lengkap** : **RIAN HIDAYAT Bin BASRI Panggilan RIAN Alias**

DEDEK;

Tempat Lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Anas Karim Sei.Andok Rt.006 Kel. Kampung

Manggis Kec.Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Pendidikan : SMK;

3. **Nama Lengkap** : **ANDRE WIJAYA Bin SYAHRIAL Panggilan ANDRE**

Alias AAN

Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 15 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Anas Karim No. 444 Sei.Andok Rt.06 Kel.

Kampung Manggis Kec.Padang Panjang Barat Kota

Padang Panjang.

Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan
Pendidikan : SMP/Paket C

4. **Nama Lengkap** : **SYAFRIZAL Bin SYAHRIAL Panggilan RIZAL**

Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Mei 1994

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Anas Karim No.444 Sei.Andok Rt.006 Kel.

Kampung Manggis Kec.Padang Panjang Barat Kota

Padang Panjang.

Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan
Pendidikan : Paket C

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya saudara Defika

Yufiandra, S.H., MKn., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H.,

Gilang Ramadhan Asar, S.H., Erlina Ekawati, S.H., kesemuanya Advokat pada

Kantor Hukum Independen alamat Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9 Kota Padang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2018, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register

Nomor: 2/PSK.Pid/II/2018/PN Pdp tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor:

4/Pen.Pid/2018/PN.Pdp tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pen.Pid/2018/PN.Pdp tanggal 12

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. Deni Wahyudi Bin Basri Pgl Deni Als Denot, II.

Rian Hidayat Bin Basri Pgl Rian Als Dedek, III. Andre Wijaya Bin Syahrial Pgl

Andre Als Aan IV. Syafrizal Bin Syahrial Pgl Rizal bersalah melakukan Tindak

Pidana "kekerasan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara

selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jacket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna abu-abu dengan lambang warna merah bertuliskan Vans Off The Waal
Dikembalikan kepada saksi korban Erick Firnando Pgl Erik.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat

Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI WAHYUDI bin BASRI pgl DENI alias DENOT, Terdakwa II. RIAN HIDAYAT bin BASRI pgl RIAN Als DEDEK, Terdakwa III. ANDRE WIJAYA bin SYAHRIAL Pgl ANDRE Als AAN, Terdakwa IV. SYAFRIZAL bin SYAHRIAL Pgl RIZAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Memberi putusan yang seadil-adilnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menghukum Para Terdakwa yaitu terdakwa I. Deni Wahyudi Bin Basri Pgl Deni Als Denot, II. Rian Hidayat Bin Basri Pgl Rian Als Dedek, III. Andre Wijaya Bin Syahrial Pgl Andre Als Aan IV. Syafrizal Bin Syahrial Pgl Rizal sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat

Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI WAHYUDI bin BASRI pgl DENI alias DENOT, Terdakwa II. RIAN HIDAYAT bin BASRI pgl RIAN Als DEDEK, Terdakwa III.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE WIJAYA bin SYAHRIAL Pgl ANDRE Als AAN, Terdakwa IV.

SYAFRIZAL bin SYAHRIAL Pgl RIZAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Memberi putusan yang seadil-adilnya;
 3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa para terdakwa I Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., III. Andre Wijaya bin Syahrial panggilan Andre alias Aan., IV. Syafrizal bin Syahrial panggilan Rizal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erik Firnando Saputra panggilan Erik, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati Jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan "oi lambek-lambek baik onda stek ang anjing (oi pelan-pelan bawa motor anjing)", saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si Hen sekeluarga). Karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M. Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II. Pada saat itu juga datang Terdakwa III dari arah belakang saksi Arwin

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Arwin dan menendang bagian dada saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar Terdakwa III tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung ditarik oleh Terdakwa IV hingga membuat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik jatuh ke samping Terdakwa IV tersebut dalam posisi jongkok, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik hendak berdiri pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik masih dalam posisi jongkok pada saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar ke arah saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik secara bersama-sama dan berulang kali. Kemudian pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dalam posisi jongkok tersebut, lalu datang saksi M. Nasir panggilan Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Erik Firnando Saputra panggilan Erik mengalami luka memar di kepala belakang dan luka lecet dikaki kanan;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erik Firnando Saputra oleh Dr. Adri Buthia di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Erik Firnando Saputra:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.48 menerangkan bahwa ditemukan luka memar di kepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa para terdakwa 1. Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni Alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., III. Andre Wijaya bin Syahrial panggilan Andre alias Aan., IV. Syafrizal bin Syahrial panggilan Rizal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak atas nama Erik Firnando Saputra panggilan Erik yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan “oi lambek-lambek baik onda stek ang anjing (oi pelan-pelan bawa motor anjing)”, saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga)". Karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M. Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang Terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II. Pada saat itu juga datang Terdakwa III dari arah belakang saksi Arwin panggilan Arwin dan menendang bagian dada saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar Terdakwa III tersebut, namun dari

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik langsung ditarik oleh Terdakwa IV hingga membuat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik jatuh ke samping Terdakwa IV tersebut dalam posisi jongkok, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik hendak berdiri pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik masih dalam posisi jongkok pada saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar ke arah saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik secara bersama-sama dan berulang kali. Kemudian pada saat saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dalam posisi jongkok tersebut, lalu datang saksi M. Nasir panggilan Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik mengalami luka memar di kepala belakang dan luka lecet dikaki kanan;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erik Firnando Saputra oleh Dr. Adri Buthia di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Erik Firnando Saputra:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.48 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

D A N

KEDUA

Khusus untuk terdakwa I. Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni alias Denot., II. Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek., pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Arwin panggilan Arwin, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik melewati jalan di Simpang Sungai Andok menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi Hendra Saputra panggilan Hen sudah berdiri di tengah jalan dan menghardik saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan perkataan "oi lambek-lambek baik onda stek ang anjing (oi pelan-pelan bawa motor anjing)", saat itu saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra panggilan Hen dan langsung menuju pulang ke rumah. Kemudian setiba dirumah saksi Arwin panggilan Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal panggilan Kujek. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut. Setiba disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hen kemudian saksi Hendra Saputra panggilan Hen menampar pipi saksi Arwin panggilan Arwin, karena tidak terima kemudian saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir panggilan Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si Hen, awak diagonyo di si Hen saparinduan (yah saksi di tampa oleh si Hen dan di tantang oleh si Hen sekeluarga)". Karena

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Syafrizal panggilan Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra panggilan Hendra. kemudian setelah saksi M.Nasir panggilan Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir panggilan Nasir dan saksi Hendra Saputra panggilan Hendra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir panggilan Nasir kemudian pada saat saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik telah turun dari sepeda motor datang Terdakwa II dan mencekik leher saksi Arwin panggilan Arwin dengan menggunakan sebelah tangan pada saat itu juga datang Terdakwa I dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin panggilan Arwin. Saksi Arwin panggilan Arwin kemudian merangkul leher Terdakwa II dan setelah itu datang saksi Erik Firnando Saputra panggilan Erik memegang punggung Terdakwa II sehingga Terdakwa II melepaskan tangannya dari leher saksi Arwin panggilan Arwin dan saksi Arwin panggilan Arwin pun melepaskan rangkulan ke leher Terdakwa II;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Arwin panggilan Arwin mengalami luka memar dikening dan luka lecet di leher;

Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Arwin panggilan Arwin oleh Dr. Adri Buthia di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Hasil pemeriksaan Korban Arwin panggilan Arwin:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan Nomor Registrasi 07.82.49 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikening dan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

diputus dengan Putusan Sela Nomor: 04/Pid.B/2018/PN.Pdp tanggal 19 Maret

2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara Nomor

04/Pid.B/2018/PN.Pdp untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor

04/Pid.B/2018/PN.Pdp untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARWIN panggilan ARWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Tindak

pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para

Terdakwa terhadap saksi korban Erick Firnando Saputra;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan secara bersama-sama yang

dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi dan saksi korban Erick

Firnando Saputra tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus

2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok

Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota

Padang Panjang;

- Bahwa awal terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

terhadap saksi dan saksi korban Erick Firnando Saputra tersebut adalah

pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.45 WIB;

- Bahwa saksi dan saksi Korban Erick pergi mengantarkan durian ke tempat

teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan

mengendarai sepeda motor;

- Bahwa dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut

tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi dihadang ditengah jalan

oleh Hendra Saputra sambil berkata: "lambek-lambek ang anjiang" (pelan-

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan kamu anjing), tetapi tidak saksi hiraukan dan saksi terus

mengendarai sepeda motor pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di rumah saksi hal tersebut saksi ceritakan kepada kakak ipar saksi yang bernama Syafrizal panggilan Kujek lalu ditanya oleh Kujek apa sebabnya dihadang lalu saksi jawab karena saksi dikatakan oleh Hendra Saputra mengendarai sepeda motor kencang-kencang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama Kujek pergi ke Simpang Tiga Sungai Andok untuk menemui Hendra Saputra, sampai di lokasi Kujek bertanya dimana keberadaan Hendra Saputra kepada salah seorang pemuda disana dan dijawab oleh pemuda tersebut “tunggu sebentar saksi panggilkan”;
- Bahwa tidak beberapa lama datang Hendra Saputra dan berkata “ang kagadang-gadangan ba a gaya ang ko” (bagaimana gaya kamu ini seperti orang besar);
- Bahwa kemudian lebih kurang dalam jarak 1 (satu) meter di depan saksi Hendra Saputra langsung menampar pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan Hendra Saputra untuk meleraikan dengan berkata “jangan main-main tangan da Hen” (jangan main tangan bang Hen);
- Bahwa kemudian Kujek berkata kepada Hendra Saputra “main tangan baa ang ko” (main tangan bagaimana kamu ini) lalu saksi berkata “bae bana lah dek ang ko” (pukul sajalah sama kamu) dan dijawab oleh Hendra Saputra “waang ko kurang di den ko, japuiklah saparinduan ang” (kamu ini tidak lawan saksi, jemputlah keluarga kamu), karena hal tersebut saksi dan Kujek pulang ke rumah;
- Bahwa sesampai di rumah saksi langsung menemui ayah saksi yang bernama M. Nasir dan berkata “Yah, tadi awak ditampa dek Hendra Saputra” (Ayah, tadi saksi ditampar oleh Hendra Saputra);
- Bahwa mendengar hal tersebut ayah saksi dan Syafrizal panggilan Kujek langsung pergi lokasi di Simpang Tiga Sungai Andok, tidak berapa saksi dan saksi Erick Firnando Saputra panggilan Erick menyusul ke lokasi

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dan saksi lihat di lokasi kejadian

orang sudah ramai;

- Bahwa setelah saksi turun dari sepeda motor tiba-tiba dari arah depan saksi langsung ditinju oleh Terdakwa I Deni Wahyudi pada bagian kening sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu juga Terdakwa II Rian Hidayat langsung mencekik leher saksi dan mendorong saksi dengan menggunakan sebelah tangannya;
- Bahwa kemudian saksi langsung merangkul leher Terdakwa II Rian Hidayat, melihat hal tersebut Erick Firnando memegang punggung Terdakwa Rian Hidayat untuk meleraikan dengan berkata "alah tu bang" (sudah tu bang) dan pada saat itu Terdakwa II Rian Hidayat langsung melepaskan cekikan di leher saksi dan saksipun juga melepaskan rangkulan di leher Terdakwa Rian Hidayat;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga datang Terdakwa III Andre Wijaya dari arah belakang saksi dan langsung menendang pada bagian dada saksi Erick Firnando sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga Terdakwa IV Syafrizal langsung menarik badan saksi Erick Firnando dari arah samping hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi Erick dalam keadaan jongkok Terdakwa IV Syafrizal langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erick Firnando sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa I Deni Wahyudi dan Terdakwa II Rian Hidayat yang semula berada di dekat saksi langsung mengejar dan menendang Saksi Erick pada bagian punggungnya berulang kali secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu datang ayah saksi yang bernama M. Nasir untuk meleraikan dan menyuruh saksi dan Saksi Erick Firnando untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kami sampai di rumah tidak berapa lama datang ayah saksi dan Kujek kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang dan pada saat itu juga polisi dari Polres Padang Panjang melakukan visum et repertum;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa memukul dan menendang Erick Firnando, setahu saksi, Saksi Erick Firnando tidak ada membalasnya;
- Bahwa, saksi dengan para Terdakwa tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak keluarga para Terdakwa tidak ada yang datang, yang datang hanya anggota Babinsa dan Ketua RT untuk menemui keluarga saksi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan saksi dan Saksi Erick akibat perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga saksi dan keluarga Saksi Erick sudah ada perdamaian yang dilakukan di Mesjid;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa di kampung sekarang ini antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga saksi dan keluarga Saksi Erick sudah tidak ada perasaan dendam;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Erick pada saat para Terdakwa memukul dan menendang Saksi Erick adalah dekat yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Selain dari saksi, Saksi Erick, M. Nasir dan Kujek, setahu saksi yang ada di lokasi kejadian adalah Robi dan Hendra Saputra;
- Bahwa antara Saksi dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa pada saat para Terdakwa memukul Saksi Erick, tidak ada yang menggunakan alat;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erick secara bergantian;
- Bahwa pada saat para Terdakwa memukul Saksi Erick, ayah Saksi yang melerainya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai jacket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna abu-abu dengan lambang warna merah bertuliskan VANS OFF THE WAAL;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rian Hidayat mencekik leher saksi, saksi ada berusaha untuk melepaskannya, namun tidak membalasnya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa secara tulus dari lubuk hati saksi yang paling dalam.

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi **ERICK FIRNANDO panggilan ERIK**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri saksi dan saksi Arwin;
- Bahwa terjadinya penganiayaan dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi dan saksi Arwin adalah pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan Saksi Arwin pergi mengantarkan durian ke tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok kami dihadang ditengah jalan oleh Terdakwa Hendra Saputra sambil berkata: "lambek-lambek ang anjiang" (pelan-pelan kamu anjing) tetapi tidak kami hiraukan dan kami terus mengendarai sepeda motor pulang ke rumah;
- Bahwa sesampai di rumah hal tersebut diceritakan oleh Saksi Arwin kepada kakak iparnya yang bernama Syafrizal panggilan Kujek dan saksi langsung ke belakang menonton TV;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arwin bersama Kujek dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Simpang Tiga Sungai Andok dan tidak berapa lama kemudian Saksi Arwin dan Kujek kembali ke rumah Saksi Arwin langsung mengadu kepada ayahnya yang bernama M. Nasir dan berkata "Yah, tadi awak ditampa dek si Hendra Saputra, awak diagonya dek si Hen saporinduan" (Ayah, tadi saksi ditampar oleh Hendra Saputra dan ditantang oleh si Hen sekeluarga);

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut ayah Saksi Arwin dan Syafrizal panggilan Kujek langsung dengan mengendarai sepeda motor pergi lokasi di Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saksi dan Saksi Arwin menyusul ke lokasi juga dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi lihat di lokasi kejadian orang sudah ramai;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Arwin turun dari sepeda motor, tiba-tiba dari arah depan Saksi Arwin langsung ditinju Terdakwa I Deni Wahyudi pada bagian kening sebelah kirinya dengan menggunakan tangannya sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu juga Terdakwa II Rian Hidayat langsung mencekik leher Saksi Arwin dan mendorongnya dengan menggunakan sebelah tangannya;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa II Rian Hidayat berkata "alah ma da " (sudah tu bang) dan pada saat itu saksi didorong oleh Terdakwa II Rian Hidayat;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga tiba-tiba datang Terdakwa III Andre Wijaya dari arah belakang dan langsung menendang pada bagian dada saksi sebanyak 1(satu) kali hingga membuat saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi langsung berdiri berusaha untuk mengejar Terdakwa III Andre Wijaya namun dari belakang tiba-tiba badan saksi langsung ditarik oleh Terdakwa IV Syafrizal sehingga membuat saksi jatuh ke samping dan pada saat saksi hendak berdiri Terdakwa IV Syafrizal langsung menendang kepala bagian belakang saksi sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat posisi saksi masih dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa I Deni Wahyudi dan Terdakwa II Rian Hidayat mengejar ke arah saksi lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi secara bersama-sama secara berulang kali;
- Bahwa kemudian datang saksi M. Nasir untuk meleraikan dan menyuruh Saksi dan Saksi Arwin untuk pulang ke rumah, setelah kami sampai di rumah tidak berapa lama datang saksi M. Nasir ayahnya Saksi Arwin dan Kujek;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hal tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang dan pada saat itu juga polisi dari Polres Padang Panjang melakukan visum et repertum;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi kurang mengetahui apakah keluarga para Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk berdamai karena saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa sebelum saksi Hendra Saputra menampar Saksi Arwin, sepengetahuan saksi tidak ada terjadi perang mulut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Rian Hidayat mencekik leher Saksi Arwin, Saksi melerainya dengan cara memegang tangan Terdakwa I Rian Hidayat supaya berpisah;
- Bahwa yang saksi rasakan yang memukul saksi lebih dari 10 (sepuluh) orang tetapi yang saksi lihat dan rasakan dengan jelas adalah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa baik para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang membantu Saksi untuk biaya berobat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak pernah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (kencang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi, tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi secara bergantian;
- Bahwa yang paling dahulu menendang Saksi adalah Andre Wijaya kemudian baru yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai jacket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna abu-abu dengan lambang warna merah bertuliskan VANS OFF THE WAAL;
- Bahwa sebelumnya pernah ada yang mengancam Saksi yaitu Terdakwa Syafrizal panggilan Rizal;
- Bahwa dipersidangan ini Saksi sudah memaafkan para Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi **M. NASIR** panggilan **NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan saksi Arwin;
- Bahwa Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan saksi Arwin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan saksi Arwin adalah pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 WIB , Saksi Arwin berkata kepada saksi “,Yah, awak dilampangnyo samo si Hen” (Yah, saksi ditampar si Hen) lalu saksi tanyakan kepada Saksi Arwin “manga dilampangnyo” (kenapa ditamparnya) dan dijawab oleh Saksi Arwin “awak dikecekannyo kancang-kancang baok Honda, nyo mangandakkan awak saparinduan” (saksi dikatakannya kancang-kancang bawa motor dan menantang saksi sekeluarga);
- Bahwa mendengarkan hal tersebut saksi pergi ke Simpang Tiga Sungai Andok berboncengan dengan Saksi Syafrizal panggilan Kujek, sesampai di Simpang Tiga Sungai Andok tersebut saksi bertanya kepada saksi Robi “apo kesalahan si Ar Bi” (apa kesalahan si Ar Bi) lalu saksi Robi menjawab “nyo mangandakkan keluarga awak mak etek” (dia menantang keluarga saksi mak etek) dan saksi jawab “itu maadu domba tibonyo ma” (itu mengadu domba saja);
- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang saksi Hendra dan berkata kepada saksi “adu domba a di ang ko, japuiklah saparinduan, aden ndak takuik jo ang do” (ado domba apa sama kamu, jemputlah keluarga kamu, saksi takut dengan kamu) pada saat itu orang sudah ramai di lokasi;
- Bahwa tidak berapa lama datang Saksi Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dengan jarak 5 (lima) meter di belakang saksi;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II Rian Hidayat dan Terdakwa I Deni Wahyudi yang semula berdiri di depan Saksi langsung mengejar ke arah Saksi Arwin dan Saksi Erick dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II Rian Hidayat langsung mencekik leher Saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangannya;
 - Bahwa kemudian Saksi Erick langsung meleraikan Saksi Arwin dan Terdakwa II Rian Hidayat dan pada saat itu Terdakwa III Andre Wijaya langsung menendang Saksi Erick hingga terjatuh kemudian dalam keadaan posisi jongkok Terdakwa IV Syafrizal dan Terdakwa I Deni Wahyudi menendang Saksi Erick secara bersama-sama;
 - Bahwa karena hal tersebut kemudian saksi langsung meleraikan dengan cara memegang leher Terdakwa IV Syafrizal dan mendorongnya sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Erick yang pada saat itu posisi Saksi membelakangi Saksi Erick tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah saksi melepaskan pegangan dari leher Terdakwa IV Syafrizal dan Terdakwa IV Syafrizal langsung pergi menjauh dari tempat tersebut, setelah Saksi Erick berdiri kemudian saksi menyuruh Saksi Erick dan Saksi Arwin pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi melihat sendiri para Terdakwa menendang Saksi Erick;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Saksi Erick dan Saksi Arwin, namun tidak selesai karena orang tua para Terdakwa tidak ada datang ke rumah, yang datang ke rumah hanya Lurah dan Ketua RT saja;
 - Bahwa sampai sekarang sudah terjadi perdamaian yaitu di Masjid Sungai Andok.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

4. Saksi **SYAFRIZAL panggilan KUJEK**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan Saksi Arwin;
- Bahwa Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan Saksi Arwin adalah pada hari Sabtu

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang

Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang

Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa awal terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan Saksi Arwin adalah pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah datang Saksi Arwin dan Saksi Erick lalu Saksi Arwin mengatakan kepada saksi "awak diambeknyo samo si Hen tadi Da" (saksi tadi dihadap oleh si Hen Bang) kemudian saksi bertanya "manga sampai diambeknyo" (kenapa sampai dihadapnya) lalu dijawab oleh Saksi Arwin "awak dikeceknyo kancang-kancang bao honda" (saksi dikatakannya kancang-kancang bawa sepeda motor);
- Bahwa kemudian karena hal tersebut Saksi dan Saksi Arwin pergi menemui Saksi Hendra Saputra untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Simpang Tiga Sungai Andok dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi menanyakan kepada salah seorang pemuda dan berkata "ma si Hen" (mana si Hen) kemudian orang tersebut memanggil saksi Hendra Saputra kemudian tidak berapa lama Hendra Saputra datang dari rumahnya yang tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Hendra Saputra langsung menyingsingkan lengan bajunya sambil berkata kepada Saksi Arwin : "ang ka gadang-gadangan Nampak di den kini" (kamu seperti orang besar saja sekarang), saat itu Saksi Arwin menjawab "ma lo den ka gadang-gadangan" (mana pula saksi seperti orang besar);
- Bahwa lalu Terdakwa Hendra Saputra langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi Arwin sebanyak 2 (dua) kali dan menendang paha sebelah kiri Saksi Arwin sebanyak 1 (satu) kali, karena hal tersebut kemudian salah seorang pemuda langsung memisahkan Terdakwa Hendra Saputra;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar saksi Hendra Saputra mengatakan "baoklah saporinduan ang kamari, den tunggu disiko" (bawalah sekeluarga

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kesini, saksi tunggu disini), kemudian karena hal tersebut Saksi dan

Saksi Arwin pulang ke rumah;

- Bahwa sesampai di rumah, Saksi Arwin menemui ayahnya yang bernama Saksi M. Nasir dan berkata "Yah, awak tadi ditampa samo si Hen, awak dikandakannyo saparinduan" (Yah, saksi tadi ditampar oleh si Hen, saksi ditantang sekeluarga);
- Bahwa kemudian karena hal tersebut sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi dan Saksi M. Nasir pergi ke lokasi di Simpang Tiga Sungai Andok dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di lokasi tersebut Saksi melihat sudah banyak pemuda berkumpul dan pada saat itu saksi Robi berkata kepada Saksi "nan awak danga tadi mak etek mangandak an awak saparinduan yo" (yang saksi dengar Paman menantang kami sekeluarga) lalu saksi jawab "bukan kami yang menantang kalian sekeluarga, tapi Hendra Saputra yang telah menantang kami sekeluarga";
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dibelakang saksi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa II Rian Hidayat, Terdakwa I Deni Wahyudi dan Terdakwa III Andre Wijaya yang semula berdiri di arah depan langsung berjalan ke arah Saksi Arwin dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Rian Hidayat langsung mencekik leher Saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangannya;
- Bahwa ketika tangan Terdakwa II Rian Hidayat masih mencekik leher Saksi Arwin tersebut pada itu juga Terdakwa I Deni Wahyudi langsung meninju bagian kening sebelah kiri Saksi Arwin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesudah hal tersebut Saksi langsung membelakangi arah Saksi Arwin dan mengawasi Hendra Saputra agar tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Arwin dan pada saat itu Saksi M. Nasir yang berdiri disebelah saksi langsung mengejar ke arah Saksi Arwin;
- Bahwa setelah saksi melihat ke arah belakang ke arah Saksi Arwin pada saat itu saksi melihat Saksi Erick sudah berdiri dan berjalan ke arah saksi;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Erick dan Saksi Arwin pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian barulah saksi pergi dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para Terdakwa meninju dan menendang Saksi Erick dan Saksi Arwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Deni Wahyudi dan Terdakwa II Rian Hidayat tidak ada menggunakan alat pada saat memukul Saksi Arwin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan Keluarga Saksi Arwin dan Saksi Erick, akan tetapi tidak selesai karena orang tua para Terdakwa tidak ada datang ke rumah, yang datang ke rumah hanya Lurah dan Ketua RT;
- Bahwa Sampai saat ini sudah terjadi perdamaian yaitu di Mesjid Sungai Andok.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

5. Saksi **HENDRA SAPUTRA panggilan HENDRA**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Erick dan Saksi Arwin;
- Bahwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick adalah pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.45 WIB saat itu saksi hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki dari warung di Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah yang tidak jauh dari kedai tersebut saat itu lewat Saksi Arwin dan Saksi Erick menggunakan sepeda motor dengan kecepatan kencang, karena demikian saat itu Saksi menghardik Saksi Arwin dengan berkata "Ar barantilah ang ar" (Ar berhentilah kamu Ar)

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi Arwin tidak menghiraukan dan terus menuju Tempat

Pembuangan Sampah Sungai Andok;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama saksi masih dalam perjalanan menuju rumah beberapa waktu kemudian kembali Saksi Arwin dan Saksi Erick lewat dengan menggunakan sepeda motor ke arah atas dan pada saat itu Saksi kembali menghardik Saksi Arwin dan berkata “barantilah ang Ar” (berhentilah kamu Ar) namun Saksi Arwin dan Saksi Erick tetap tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya sementara itu saksi tetap berjalan menuju rumah saksi;
- Bahwa sesudah hal tersebut sekitar 15 (lima belas) menit saksi berada di rumah datang seorang pemuda dan berkata kepada saksi “Da Hen, Da Kujek samo si Ar mencari Da Hen, nyo lah di kadai” (da Hen, da Kujek sama si Ar mencari da Hen, dia sudah di kedai) karena hal tersebut Saksi langsung pergi ke warung di Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa sesampainya di depan warung tersebut Saksi melihat sudah ada Saksi Arwin dan Saksi Kujek lalu saksi berdiri di depan Arwin dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan berkata “jan kancang-kancang ang baok Honda” (jangan kencang-kencang kamu bawa motor) lalu dijawab oleh Saksi Arwin “kan lambek den baok Honda di ang tu” (kan pelan saksi bawa motor di kau tu);
- Bahwa lalu saksi jawab “jan manjawek juo ang, beko den tanpa ang” (jangan menjawab juga kamu, nanti saksi tampar kamu) dan dijawab oleh Saksi Arwin “tampa lah di ang” (tamparlah di kau);
- Bahwa lalu saksi emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri Arwin dengan menggunakan tangan kanan saksi dan pada saat itu Arwin menjawab “tampa bana lah dek ang” (tamparlah di kamu) kemudian dileraikan oleh pemuda;
- Bahwa setelah itu Saksi Arwin dan Saksi Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan sambil Saksi Arwin berkata “kumpulan lah nan di ang, den kumpulan lo nan di den” (kumpulkanlah yang di kamu, saksi kumpulkan juga yang di saksi);

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat saksi masih berada di depan warung di Simpang Tiga Sungai Andok lalu datang Saksi M. Nasir, Saksi Kujek dan Saksi M. Nasir bertanya kepada saksi "manga juo si Ar lai" (mengapa juga si Ar lagi) dan Saksi jawab "kecekan ka anak mak etek tu, lambek bao Honda saketek" (katakan ke anak mak etek itu, pelan bawa motor sedikit);
- Bahwa tidak berapa lama datang adik saksi Terdakwa II Rian Hidayat dan Terdakwa I Deni Wahyudi selanjutnya tidak berapa lama juga datang Saksi Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor dan memberhentikan sepeda motornya dibelakang Saksi M. Nasir dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari saksi;
- Bahwa lalu Saksi Arwin turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah saksi, pada saat bersamaan Terdakwa II Rian Hidayat datang dari arah belakang saksi yang juga berjalan ke arah Saksi Arwin;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi melihat Terdakwa II Rian Hidayat langsung memegang leher Saksi Arwin dengan berkata "manga juo lai ang anjing, mencari masalah juo ang lai" (mengapa juga kamu lagi anjing, mencari masalah juga kamu lagi);
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Saksi Arwin menjawab "bara banalah gadang anjing tu, bae banalah den dek ang" (berapalah besar anjing, pukul lah saksi sama kamu), pada saat tangan Terdakwa II Rian Hidayat memegang leher Saksi Arwin lalu Terdakwa II Rian Hidayat mendorong Saksi Arwin;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga datang Terdakwa I Deni Wahyudi dari belakang Terdakwa II Rian Hidayat dan langsung meninju bagian bahu Saksi Arwin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena hal tersebut lalu Saksi Erick langsung meninju Terdakwa II Rian Hidayat dari arah belakang, dan Terdakwa III Andre Wijaya mencoba melerai namun pada saat itu Erick berusaha melawan Terdakwa III Andre Wijaya;
- Bahwa karena hal tersebut lalu Terdakwa III Andre Wijaya langsung menendang dada Saksi Erick sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada saat

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi dipegang oleh masyarakat (pemuda) dan membawa saksi

menjauh dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa memukul dan

menendang Saksi Erick karena saksi sudah dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menjadi Ketua Pemuda baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi Erick sering mengendarai sepeda motor dengan kecepatan

tinggi (ngebut);

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melarang Saksi Arwin dan Saksi Erick

untuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (kencang);

- Bahwa yang saksi ketahui kesehariannya Saksi Arwin dan Saksi Erick

tidak ada bergaul dengan pemuda disekitar tempat tinggalnya;

- Bahwa setelah kejadian antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga

korban tidak ada berdamai karena korban dan keluarganya langsung

melaporkan kejadian ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa baru-baru ini sudah ada perdamaian antara keluarga para

Terdakwa dengan keluarga korban yaitu di Mesjid di Sungai Andok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab masyarakat (pemuda) ikut melerai

perkelahian tersebut adalah karena pada saat itu situasi di tempat kejadian

sudah tidak kondusif lagi dan juga antara Saksi Arwin dan para Terdakwa

saling dorong mendorong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

6. Saksi **ROBI HENDRA panggilan ROBI**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara

Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa

terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick;

- Bahwa terjadinya penganiayaan secara bersama-sama yang dilaporkan

oleh Saksi Arwin tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017

sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok

Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota

Padang Panjang;

- Bahwa Pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama yang

dilaporkan oleh Arwin tersebut saksi berada di depan kedai di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Sungai Andok yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat

kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.30 WIB saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi mendengar serombongan orang dengan menggunakan sepeda motor sambil bersorak-sorak mengatakan “ urang bacakak, urang bacakak” (orang berkelahi, orang berkelahi) sambil menuju Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa karena merasa penasaran lalu saksi bersama Terdakwa IV Syafrizal pergi ke Simpang Tiga Sungai Andok dengan berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa IV Syafrizal;
- Bahwa setiba di Simpang Tiga Sungai Andok warga sudah ramai disana lalu saksi duduk di warung yang berada di Simpang Tiga Sungai Andok tersebut dan Terdakwa IV Syafrizal langsung pergi ke tempat pemuda yang tidak jauh dari warung tempat saksi duduk;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang Safrizal panggilan Kujek dan M. Nasir dengan menggunakan sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi, kemudian saksi bertanya kepada Kujek “yo mak etek bakandak urang saparinduan” (iya mak etek menantang orang sekeluarga) dan dijawab oleh Kujek “ndak ado do Bi, yo bana mak etek Bi” (tidak ada itu, ya benar mak etek Bi);
- Bahwa karena hal tersebut saksi kembali ke depan warung tersebut. Kemudian pada saat saksi berjalan kembali ke depan warung tiba-tiba datang Saksi Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat itu saksi melihat Saksi Arwin berjalan ke arah depan;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan saksi melihat Terdakwa II Rian Hidayat juga berjalan ke arah Saksi Arwin kemudian saksi langsung berdiri dan berjalan ke arah jalan di depan warung dan Saksi lihat tidak berapa lama Terdakwa II Rian Hidayat dan Saksi Arwin saling memegang pundak dalam posisi membelakangi saksi;
- Bahwa karena hal tersebut lalu saksi melihat Saksi Erick langsung menarik kerah baju bagian belakang Terdakwa II Rian Hidayat dari arah belakang dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa III Andre Wijaya berjalan ke

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa II Rian Hidayat dan Saksi Arwin tersebut langsung

memisahkan Terdakwa II Rian Hidayat dan Saksi Arwin;

- Bahwa kemudian karena hal tersebut saksi melihat sudah banyak orang berlari ke tempat Terdakwa II Rian Hidayat, Saksi Arwin serta Saksi Erick lalu Saksi langsung berlari ke tempat Terdakwa II Rian Hidayat dan Saksi Arwin dan memisahkan mereka dengan cara mendorong Terdakwa II Rian Hidayat dan saksi katakan "manga ang ko, pai lah kasinan lai" (mengapa kamu ini, pergilah ke sana);
 - Bahwa barulah orang-orang yang berada di tempat tersebut memisahkan pihak Saksi Arwin yang terdiri dari Saksi Erick, Saksi Kujek dan Saksi M. Nasir dan pihak pemuda yang saksi ketahui orangnya yaitu Terdakwa II Rian Hidayat dan Terdakwa III Andre Wijaya lalu orang-orang tersebut membubarkan diri dan tidak berapa lama kemudian saksipun pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat para Terdakwa menendang dan memukul Saksi Erick karena Saksi berada di dekat warung dan pada saat itu cahaya di dekat warung samar-samar dan tidak begitu terang, akan tetapi Saksi ada melihat para Terdakwa bersama-sama di lokasi kejadian;
 - Bahwa Keseharian Saksi Arwin dan Saksi Erick saksi lihat mereka tidak ada bergaul dengan pemuda dan kurang peduli dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya;
 - Bahwa benar Saksi Arwin dan Saksi Erick sering mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi (kencang);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab masyarakat (pemuda) ikut melerai perkelahian tersebut adalah karena pada saat itu situasi di tempat kejadian sudah tidak kondusif lagi dan juga antara Saksi Arwin dan Para Terdakwa saling dorong mendorong.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick karena Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa Awal sampai Saksi mengetahui terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick Firnando Saputra tersebut adalah pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang berada di rumah karena kurang enak badan ada yang melapor kepada Saksi yaitu anggota FKPM yang bernama Robi bahwa telah terjadi perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi Arwin dan Saksi Erick di Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa kemudian Saksi katakan kepada anggota FKPM tersebut agar diselesaikan saja dahulu karena Saksi tidak bisa keluar disebabkan Saksi kurang enak badan;
- Bahwa Sebagai Ketua RT Saksi coba untuk menyelesaikannya dengan para korban, namun para korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Padang Panjang dan juga saksi coba untuk mediasi bersama dengan Pak Lurah dan Pak Camat namun korban tetap juga melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap para korban ada yang luka-luka karena Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui keseharian dari Saksi Arwin dan Saksi Erick beberapa kali mereka mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dan Saksi serta pemuda sudah memberitahukan kepada korban malahan Korban menantang pemuda;
- Bahwa setelah kejadian usaha Saksi selaku Ketua RT terhadap korban adalah oleh karena korban langsung melaporkan kejadian kepada polisi kemudian Saksi melaporkan kepada Lurah setempat dan Saksi sudah lakukan mediasi dengan cara memanggil korban dan orang tuanya dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Ibu dari korban dan Ibu Korban tidak menerima lalu mengatakan kepada saksi "saksi tidak ikut memilih Pak RT dan Pak RT tidak tahu permasalahannya";

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hal tersebut Kemudian saksi melapor kepada Pak Lurah, Pak Camat, Ketua FKPM dan tokoh keamanan Kampung Manggis untuk mendatangi rumah korban agar dilakukan mediasi di Mesjid, setelah itu di Mesjid tersebut dibuat dan ditanda tangani surat perdamaian antara Keluarga Korban dan Keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa terdapat surat perdamaian antara Keluarga Korban dengan Keluarga Para Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum (kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini);
- Bahwa pada saat perdamaian di Mesjid tersebut tidak ada pembicaraan mengenai penggantian biaya pengobatan korban;
- Bahwa pada saat perdamaian di mesjid tersebut baik antara korban, keluarga korban dengan para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa sudah saling bersalam-salaman dan saling memaafkan;
- Bahwa Setahu Saksi antara para Terdakwa dengan korban sekarang ini tidak ada lagi ada dendam kesumat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kalinya kejadian perkelahian tersebut pada malam itu juga yang diberitahukan kepada Saksi oleh anggota FKPM yang bernama Saksi Robi;
- Bahwa Saksi mendengar sampai kedua belah pihak berkelahi adalah karena Para Korban ditegur oleh pemuda dan Para Korban menantang Para Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi cara pemuda menegur korban adalah "lambek-lambek mambaok Honda yo" (pelan-pelan bawa motor ya) kemudian korban balik dan menantang lalu melapor kepada kakak iparnya dan malam itu juga terjadi perkelahian;
- Bahwa pada proses perdamaian di Mesjid keluarga para Terdakwa ada datang;
- Bahwa Setahu Saksi keseharian Para Terdakwa biasa-biasa saja dan Saksi sering bermain sepak takraw dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian ini antara Para Korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Pada saat perdamaian di Mesjid yang hadir hanya Saksi Arwin, sedangkan Saksi Erick tidak hadir;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut orang tua korban yang mewakili untuk menandatangani;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian antara Para Korban dengan Para Terdakwa di Mesjid dilakukan sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian ada dilakukan upaya perdamaian dari Keluarga Terdakwa akan tetapi Keluarga Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan keluarga korban tidak mau berdamai dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada malam upaya perdamaian tersebut orang tua Saksi Erick yang hadir dan orang tua Erick yang menanda tangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang meminta untuk berdamai adalah salah satu dari tokoh masyarakat dengan cara salah satu dari tokoh masyarakat tersebut mendatangi orang tua korban lalu memanggil kedua belah pihak dan pemuka masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban sudah baik-baik/sudah rukun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa **Terdakwa I Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni**

alias Denot di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap para Saksi korban yang bernama Arwin dan Erick;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Arwin dan saksi Erick tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa II Rian Hidayat hendak pulang ke rumah setiba warung Simpang Tiga Sungai Andok Terdakwa melihat sudah ramai pemuda disana lalu saksi berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rian Hidayat bertanya kepada salah seorang pemuda disana mengapa ramai-ramai dan dari pemuda tersebut

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa Saksi Hendra Saputra berkelahi dengan Saksi

Arwin;

- Bahwa karena mendengar hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Rian

Hidayat tidak jadi pulang ke rumah dan bergabung dengan pemuda yang

berada di Simpang Tiga Sungai Andok;

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Saksi M.

Nasir dan Saksi Kujek dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti

sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi lalu Terdakwa mendengar Saksi M.

Nasir dan Saksi Hendra Saputra bertengkar dan saling menjawab;

- Bahwa selanjutnya sekitar sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi

Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti

dibelakang Saksi M. Nasir setelah Saksi Arwin turun dari sepeda

motornya;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II Rian Hidayat langsung

memegang bagian leher Saksi Arwin dengan menggunakan sebelah

tangannya lalu Terdakwa berjalan dengan cepat dan mendekat kearah

Saksi Arwin lalu Terdakwa langsung meninju bagian bahu Saksi Arwin

sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa karena hal tersebut Terdakwa melihat Saksi Erick akan memukul

Terdakwa II Rian Hidayat dari arah belakang lalu secara bersamaan tiba-

tiba datang Terdakwa III Andre Wijaya dan langsung menendang ke arah

badan Saksi Erick sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa lalu pada saat itu Terdakwa langsung ditarik oleh kakak Terdakwa

dari tempat tersebut dan dibawa pulang ke rumah dan selanjutnya

Terdakwa tidak mengetahui lagi yang terjadi di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di warung Simpang Tiga Sungai Andok

Terdakwa tidak melihat Saksi Arwin di warung tersebut;

- Bahwa awalnya diantara kami (Para Terdakwa) tidak ada punya masalah

dengan para korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Hendra Saputra

menegur Para Saksi korban yaitu Arwin dan Erick;

- Bahwa penyebab Terdakwa sampai memukul korban adalah karena

terpancing emosi;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu dari pihak korban yang ada ditempat kejadian adalah Saksi Arwin, Saksi Erick, Saksi M. Nasir dan Saksi Kujek sementara dari pihak Terdakwa adalah pihak yang ramai;
 - Bahwa pada saat perdamaian kesemua Terdakwa hadir sementara Para Saksi korban Arwin dan Erick tidak hadir;
 - Bahwa tidak ada inisiatif dari para Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh korban;
 - Bahwa Terdakwa melihat Saksi Arwin ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi Erick Terdakwa lihat tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Erick tidak terjatuh setelah ditendang oleh Terdakwa Andre Wijaya;
 - Bahwa Terdakwa secara bergantian memukul Para Korban dengan Terdakwa lain;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah memukul Saksi Arwin sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang memukul Para Korban hanya Terdakwa, Terdakwa II Rian Hidayat, Terdakwa III Andre Wijaya dan Terdakwa IV Syafrizal yang memukul korban;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat kondisi badan Saksi Erick biasa-biasa saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada niat sebelumnya untuk memukul Para Saksi Korban.
- Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian**

alias Dedek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi korban yaitu Arwin dan Erick;
- Bahwa terjadinya Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Arwin tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Deni Wahyudi hendak pulang ke

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah setiba warung Simpang Tiga Sungai Andok Terdakwa melihat sudah ramai pemuda disana lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemuda disana “ado apo ko” (ada apa ini), kemudian orang tersebut menjawab “Uda ang nyo bacakak dikeroyok urang jo si Arwin jo mandonyo” (abang kamu berkelahi dikeroyok orang oleh si Arwin jo mandonyo);

- Bahwa karena mendengar hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Deni Wahyudi tidak jadi pulang ke rumah dan bergabung dengan pemuda yang berada di Simpang Tiga Sungai Andok;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Saksi M. Nasir dan Saksi Kujek dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari saksi dan pada saat itu Saksi M. Nasir bertanya “manga si Arwin tadi” (mengapa si Arwin tadi);
- Bahwa selanjutnya sekitar sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Arwin dan Saksi Erick dengan menggunakan sepeda motor dan berenti dengan jarak sekitar 6 (enam) dari Terdakwa dan Saksi Arwin;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat Saksi Arwin turun dari kendaraannya dan berjalan ke arah kami, melihat hal tersebut Terdakwa juga berjalan dengan cepat ke arah Saksi Arwin tersebut;
- Bahwa kemudian dengan posisi sudah berhadapan dengan Saksi Arwin yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa langsung memegang leher Saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangan sambil mendorongnya dan pada saat itu Saksi Erick berada di belakang Saksi Arwin;
- Bahwa pada saat posisi Terdakwa membelakangi Saksi Erick tersebut lalu Saksi Erick memegang badan dan tangan Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan Saksi Erick tersebut dengan cara mendorong badan ke belakang hingga pegangan Saksi Erick terlepas;
- Bahwa kemudian pada saat itu dari arah samping saksi tiba-tiba datang Terdakwa III Andre Wijaya dan langsung menendang Saksi Erick sebanyak 1 (satu) kali. Karena hal tersebut Terdakwa langsung pergi dan menjarak

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat tersebut dan Terdakwa melihat

saat itu orang ditempat kejadian sudah ramai;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di warung Simpang Tiga Sungai Andok

Terdakwa tidak ada melihat Saksi Arwin di warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Arwin;
- Bahwa awalnya diantara kami (Para Terdakwa) tidak ada punya masalah

dengan korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa III Andre Wijaya memukul Erick,

yang Terdakwa lihat Terdakwa III Andre Wijaya hanya menendang Saksi

Erick;

- Bahwa penyebab Terdakwa sampai memegang leher Saksi Arwin adalah

karena terpancing emosi;

- Bahwa pada malam kejadian saat itu dari pihak para korban yang ada ditempat kejadian adalah Saksi Arwin, Saksi Erick, Saksi M. Nasir dan

Saksi Kujek sementara dari pihak Para Terdakwa ramai;

- Bahwa pada saat perdamaian Terdakwa dan ketiga orang Terdakwa

lainnya hadir sementara korban Arwin dan Erick tidak hadir;

- Bahwa tidak ada inisiatif dari para Terdakwa untuk mengganti biaya

pengobatan yang telah dikeluarkan oleh korban;

- Bahwa setelah kejadian pada malam tersebut Terdakwa tidak ada melihat

Para Korban lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa IV Syafrizal di lokasi

kejadian;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Arwin ada melakukan perlawanan

sedangkan Saksi Erick Terdakwa lihat tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Setahu Terdakwa, Saksi Erick tidak terjatuh setelah ditendang oleh

Terdakwa III Andre Wijaya;

- Bahwa Terdakwa secara bergantian dengan Terdakwa lainnya memukul

Para Korban;

- Bahwa Setelah Terdakwa dengan Terdakwa lainnya secara bergantian

memukul korban, Terdakwa tidak ada memukul secara bersamaan kepada

Para Korban;

- Bahwa pada saat kejadian itu yang Terdakwa lakukan adalah memegang

leher Saksi Arwin;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut

memukul Para Korban selain dari Terdakwa, Terdakwa I Deni Wahyudi dan

Terdakwa III Andre Wijaya;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa melihat kondisi badan Saksi Erick biasa-biasa saja;
- Bahwa Tidak ada niat sebelumnya dari Terdakwa untuk memukul korban. Menimbang, bahwa **Terdakwa III Andre Wijaya bin Syahril panggilan**

Andre alias Aan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban yang bernama Arwin dan Erick;
- Bahwa terjadinya Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Kronologi hingga terjadinya dugaan penganiayaan tersebut adalah pada hari tersebut diatas pada saat Terdakwa berada di Simpang Tiga Sungai Andok, Terdakwa melihat saksi NASIR dan saksi KUJEK datang ke tempat tersebut yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari posisi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mendengar saksi NASIR berkata "manga juo si ar lai" (ngapain juga si AR lagi);
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi ROBI Terdakwa dengar berkata kepada saksi NASIR dan saksi KUJEK "pak etek yo pak etek kandakan awak sakompiannyo" (pak etek apa benar menentang saksi seluruhnya) dan kemudian Terdakwa melihat saksi ROBI kembali duduk ke depan kedai Simpang Tiga Sungai Andok tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang saksi ARWIN dan pgl ERIK dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut, dan memberhentikan kendaraannya di belakang saksi KUJEK;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARWIN turun dari kendaraan dan langsung berjalan ke arah pemuda, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan Terdakwa melihat Terdakwa II RIAN

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT juga berjalan ke arah saksi ARWIN tersebut, yang mana pada

saat itu Terdakwa juga berjalan mendekati ke arah saksi ARWIN tersebut;

- Bahwa terdakwa II RIAN HIDAYAT pgl RIAN memegang pada bagian leher

saksi ARWIN;

- Bahwa kemudian terdakwa I Deni Wahyudi memukul bagian kepala saksi

Arwin sebanyak satu kali;

- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat itu berjalan mendekati ke arah

saksi ARWIN dan Terdakwa II RIAN HIDAYAT tersebut;

- Bahwa terdakwa melihat Erik mengejar terdakwa Rian hidayat;

- Bahwa kemudian terdakwa memegang bagian punggung saksi Erik.

- Bahwa kemudian terdakwa menendang saksi Erik sebanyak satu kali pada

bagian badan arah depan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Arwin;

- Bahwa awalnya diantara kami (Para Terdakwa) tidak ada punya masalah

dengan Para Saksi korban;

- Bahwa Pada malam kejadian tersebut dari pihak Para Korban yang ada

ditempat kejadian adalah Saksi Arwin, Saksi Erick, Saksi M. Nasir dan

Saksi Kujek sementara dari pihak Para Terdakwa ramai;

- Bahwa pada saat perdamaian Terdakwa dan tiga orang Terdakwa lainnya

hadir sementara Saksi korban Arwin dan Erick tidak hadir;

- Bahwa tidak ada inisiatif dari Para Terdakwa untuk mengganti biaya

pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Para korban;

- Bahwa setelah kejadian pada malam itu Terdakwa tidak pernah melihat

Para Korban lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa IV Syafrizal panggilan Rizal di

lokasi kejadian;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menendang badan Saksi Erick;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut

memukul Para korban selain dari Terdakwa, Terdakwa I Deni Wahyudi dan

Terdakwa II Rian Hidayat;

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa melihat kondisi badan Saksi Erick

biasa-biasa saja;

- Bahwa sebelumnya tidak ada niat untuk memukul Para Korban;

- Bahwa Saksi Erick tidak sempat terjatuh setelah Terdakwa tendang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV Syafrizal bin Syahril panggilan Rizal**

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi korban yang bernama Arwin dan Erick;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Arwin dan Erick tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi Arwin dan Saksi Erick tersebut saksi duduk-duduk di warung sambil menelpon pacar Terdakwa yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di warung Simpang Tiga Sungai Andok sambil menelpon pacar Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Kujek dan Saksi Arwin dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud mencari Saksi Hendra Saputra lalu salah seorang dari pemuda langsung pergi memanggil Saksi Hendra Saputra ke rumahnya yang tidak jauh dari warung;
- Bahwa setelah Saksi Hendra Saputra datang Terdakwa mendengar Saksi Hendra Saputra perang mulut dengan Saksi Kujek lalu Terdakwa langsung keluar dari warung dan melerai mereka dengan cara memisahkan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan berdiri diantara Saksi Kujek dan Saksi Hendra Saputra tersebut;
- pada saat Terdakwa melerai tersebut Terdakwa mendengar Saksi Kujek berkata "kumpulan dek ang saporinduannya" (kumpulkan sama kamu sekeluarga) lalu Saksi Arwin dan Saksi Kujek pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan tidak berapa lama Terdakwa berada di rumah saat itu

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pemuda dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata bahwa

ada orang berkelahi;

- bahwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Robi pergi ke Simpang Tiga Sungai Andok menggunakan sepeda motor, sesampai di Simpang Tiga Sungai Andok Terdakwa melihat sudah ramai orang di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir dan Saksi Kujek sedang berdiri berhadapan dengan Saksi Hendra Saputra;
- bahwa setelah itu Terdakwa langsung duduk di Simpang Tiga Sungai Andok yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari orang ramai tersebut;
- bahwa tidak berapa lama Terdakwa duduk di Simpang Tiga Sungai Andok tersebut kemudian Terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor dan berhenti dibelakang Saksi M. Nasir dan Saksi Kujek yang sedang berdiri dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang datang tersebut dan Terdakwa juga tidak terlalu memperhatikan ke arah kendaraan yang datang tersebut;
- bahwa kemudian tidak berapa lama setelah itu Terdakwa melihat orang telah ramai mengerubungi Saksi Erick, saat itu Terdakwa tetap duduk;
- bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa melihat orang-orang tersebut saling memisahkan diri dan Terdakwa lihat Saksi Arwin, Saksi Erick, Saksi M. Nasir dan Saksi Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut lalu tidak berapa lama Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menendang Saksi Erick;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ikut pada saat perdamaian di Mesjid;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada orang berkelahi di Simpang Tiga Sungai Andok tersebut adalah dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut berkelahi, Terdakwa hanya meleraai saja pada saat Saksi Hendra Saputra perang mulut dengan Saksi Kujek;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan Para saksi korban karena pada saat itu saksi terlambat memberikan informasi kepada Penasihat Hukum saksi;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa ikut hadir pada saat perdamaian di Masjid;
 - Bahwa penyebab Terdakwa ikut menanda tangani surat perdamaian tersebut adalah karena Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat kejadian;
 - Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya Terdakwa Deni Wahyudi, Terdakwa Rian Hidayat dan Terdakwa Andre Wijaya tidak ada mempunyai masalah dengan Para Korban.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai jacket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna abu-abu dengan lambang warna merah bertuliskan Vans Off The Waal.
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 26 Februari 2018 antara Erick Firnando Saputra dengan Para Terdakwa yaitu terdakwa I. Deni Wahyudi Bin Basri Pgl Deni Als Denot, II. Rian Hidayat Bin Basri Pgl Rian Als Dedek, III. Andre Wijaya Bin Syahrial Pgl Andre Als Aan IV. Syafrizal Bin Syahrial Pgl Rizal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erick Firnando Saputra oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa :

Hasil pemeriksaan Korban Erick Firnando Saputra :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan nomor registrasi 07.82.48 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian.

2. Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Arwin Pgl Arwin oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa :

Hasil pemeriksaan Korban Arwin Pgl Arwin :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan nomor registrasi 07.82.49 menerangkan bahwa ditemukan luka memar dikening dan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul, dan cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan Para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.45 WIB di bulan Agustus 2017, bertempat di Simpang tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban saksi Arwin Pgl Arwin dan saksi korban Erick Firnando Saputra Pgl Erik pergi mengantarkan durian ke tempat teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi Arwin dihadang ditengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan oleh Hendra Saputra sambil berkata: "lambek-lambek ang anjiang"

(pelan-pelan kamu anjing);

- Bahwa saat itu saksi Arwin Pgl Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra Pgl

Erik tidak menghiraukan perkataan dari saksi Hendra Saputra Pgl Hen dan

langsung menuju pulang kerumah;

- Bahwa kemudian setiba dirumah saksi Arwin Pgl Arwin melaporkan hal

tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Kujek dan Saksi M. Nasir;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi Arwin

pgl Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda

motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut;

- Bahwa sampai disimpang tiga Sungai Andok saksi Arwin pgl Arwin dan

saksi Syafrizal Pgl Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra Pgl Hen

dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin pgl

Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek dengan saksi Hendra Saputra Pgl Hen;

- Bahwa kemudian saksi Hendra Saputra Pgl Hen menampar pipi saksi Arwin

Pgl Arwin dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan

Hendra Saputra untuk meleraikan dengan berkata "jan main-main tangan da

Hen (jangan main tangan bang Hen);

- Bahwa kemudian Kujek berkata kepada Hendra Saputra "main tangan baa

ang ko" (main tangan bagaimana kamu ini) lalu saksi Arwin Pgl Arwin

berkata "bae bana lah dek ang ko" (pukul sajarah sama kamu) dan dijawab

oleh Hendra Saputra "waang ko kurang di den ko, japuiklah saparinduan

ang" (kamu ini tidak lawan saya, jemputlah keluarga kamu), karena hal

tersebut saya dan Kujek pulang ke rumah;

- Bahwa karena tidak terima kemudian saksi saksi Arwin pgl Arwin dan saksi

Syafrizal Pgl Kujek pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada

saksi M. Nasir Pgl Nasir dengan mengatakan "yah awak di tampa Si HEN,

awak diagonyo di si HEN saparinduan" (yah saksi di tampar oleh si Hen dan

di tantang oleh si HEN sekeluarga);

- Bahwa karena hal tersebut kemudian saksi M. Nasir Pgl Nasir dan saksi

Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra Pgl

Hendra;

- Bahwa kemudian setelah saksi M.Nasir Pgl Nasir bertemu dengan saksi Hendra Saputra Pgl Hendra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir pgl Nasir dan saksi Hendra Saputra Pgl Hendra;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Arwin Pgl Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir Pgl Nasir;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Arwin Pgl Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II RIAN HIDAYAT Bin BASRI Pgl RIAN Als DEDEK dan mencekik leher saksi Arwin Pgl Arwin dengan menggunakan sebelah tangan;
- Bahwa pada saat itu juga datang terdakwa I DENI WAHYUDI bin BASRI pgl DENI alias DENOT dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin Pgl Arwin;
- Bahwa Saksi Arwin Pgl Arwin kemudian merangkul leher terdakwa II RIAN HIDAYAT Bin BASRI Pgl RIAN Als DEDEK dan setelah itu datang saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik memegang punggung terdakwa II RIAN HIDAYAT Bin BASRI Pgl RIAN Als DEDEK untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa tiba-tiba saat itu juga datang terdakwa III ANDRE WIJAYA Bin SYAHRIAL Pgl ANDRE Alias AAN dari arah belakang saksi Arwin pgl Arwin dan menendang bagian dada saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik terjatuh;
- Bawah kemudian pada saat itu saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar terdakwa III ANDRE WIJAYA Bin SYAHRIAL Pgl ANDRE Alias AAN tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik langsung ditarik oleh terdakwa IV hingga membuat saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik jatuh ke samping terdakwa IV SYAFRIZAL Bin SYAHRIAL Pgl RIZAL tersebut dalam posisi jongkok;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik hendak berdiri pada saat itu terdakwa IV SYAFRIZAL Bin SYAHRIAL Pgl RIZAL langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik masih dalam posisi jongkok pada saat itu juga terdakwa I DENI WAHYUDI bin BASRI pgl DENI alias DENOT dan terdakwa II RIAN HIDAYAT Bin BASRI Pgl RIAN Als DEDEK mengejar ke arah saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik secara bersama-sama dan berulang kali;
- Bahwa Kemudian pada saat saksi Erick Firnando Saputra Pgl Erik dalam posisi jongkok tersebut, lalu datang saksi M. Nasir pgl Nasir meleraikan perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, dimana dakwaan utama adalah dakwaan kumulatif dan dakwaan turunannya adalah dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang bernama **Terdakwa I** Deni Wahyudi Bin Basri Pgl Deni Als Denot, **Terdakwa II** Rian Hidayat Bin Basri Pgl Rian Als Dedek, **Terdakwa III** Andre Wijaya Bin Syahrial Pgl Andre Als Aan dan **Terdakwa IV** Syafrizal Bin Syahrial Pgl Rizal sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 170 KUHP terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “dengan terang-terangan” yang berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dapat melihatnya. Apabila perbuatan penggunaan kekerasan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau secara "terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama ini dapat diartikan bahwa kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, "Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi menulis, "... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah 'saling pengertian' itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.45 Wib, bertempat di Simpang tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban saksi Arwin dan saksi korban Erick Firmando Saputra pergi mengantarkan durian ke tempat teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi Arwin dihadang ditengah jalan oleh saksi Hendra Saputra sambil berkata pelan-pelan kamu anjing;

Menimbang, bahwa kemudian setiba dirumah saksi Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Kujek lalu saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek dengan saksi Hendra Saputra.

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Hendra Saputra menampar pipi saksi Arwin dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan Saksi Hendra Saputra untuk meleraikan dengan berkata "jangan main tangan bang Hen";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal Pgl Kujek berkata kepada saksi Hendra Saputra "main tangan bagaimana kamu ini" lalu saksi Arwin berkata "pukul sajalah sama kamu" dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra "kamu ini tidak lawan saya, jemputlah keluarga kamu", karena hal tersebut saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir dengan mengatakan "yah saya di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga";

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra Pgl Hendra. Pada saat bertemu dengan saksi Hendra Saputra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir pgl Nasir dengan saksi Hendra Saputra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II RIAN HIDAYAT dan mencekik leher saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangan. Kemudian datang terdakwa I DENI WAHYUDI dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin dan Saksi Arwin kemudian merangkul leher terdakwa II RIAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi Erick Firnando Saputra memegang punggung terdakwa II RIAN HIDAYAT untuk meleraikan perkelahian tersebut. Namun tiba-tiba datang terdakwa III ANDRE WIJAYA dari arah belakang saksi Arwin dan menendang bagian dada saksi Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erick Firnando Saputra terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erick Firnando Saputra langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar terdakwa III ANDRE WIJAYA tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi Erick Firnando Saputra langsung ditarik oleh terdakwa IV SYAFRIZAL hingga membuat saksi Erick Firnando Saputra jatuh ke samping terdakwa IV SYAFRIZAL tersebut dalam posisi jongkok;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erick Firnando Saputra hendak berdiri pada saat itu terdakwa IV SYAFRIZAL langsung menendang kepala bagian belakang saksi Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga terdakwa I DENI WAHYUDI dan terdakwa II RIAN HIDAYAT mengejar ke arah saksi Erick Firnando Saputra lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erick Firnando Saputra secara bersama-sama dan berulang kali kemudian datang saksi M. Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pledoinya Penasehat Hukum Para Terdakwa mendalilkan, berdasarkan keterangan Terdakwa IV SYAFRIZAL yang menyatakan bahwa Terdakwa IV SYAFRIZAL tidak melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Erick Firnando Saputra;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Arwin dan saksi M. Nasir menerangkan bahwa mereka melihat terdakwa IV SYAFRIZAL menarik saksi Erick Firnando Saputra hingga membuat saksi Erick Firnando Saputra jatuh ke samping dan terdakwa IV SYAFRIZAL langsung menendang kepala bagian belakang saksi

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali. Di persidangan keterangan saksi Arwin dan saksi M. Nasir juga di perkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erick Firnando Saputra oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Arwin dan saksi M. Nasir serta hasil Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Erick Firnando Saputra oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang tersebut, terdakwa IV SYAFRIZAL dipersidangan tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti antara Keterangan Para Saksi yang memberatkan Para Terdakwa dan Visum Et Repertum serta tindakan Para Terdakwa termasuk Terdakwa IV SYAFRIZAL yang melalui Ketua RT.006 Sungai Andok melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Erick Firnando Saputra, Majelis Hakim menyimpulkan serta memperoleh keyakinan bahwa akibat tarikan Terdakwa IV SYAFRIZAL dan disusul menendang bagian belakang kepala Saksi Erick Firnando Saputra yang mengakibatkan Saksi Erick Firnando Saputra mengalami luka memar dikepala belakang dan luka lecet dikaki kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur orang atau barang maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.45 Wib, bertempat di Simpang tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban saksi Arwin dan saksi korban Erick Firnando Saputra pergi mengantarkan durian ke tempat teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi Arwin dihadang ditengah jalan oleh saksi Hendra Saputra sambil berkata pelan-pelan kamu anjing;

Menimbang, bahwa kemudian setiba dirumah saksi Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Kujek lalu saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek dengan saksi Hendra Saputra. Setelah itu saksi Hendra Saputra menampar pipi saksi Arwin dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan Saksi Hendra Saputra untuk meleraikan dengan berkata “jangan main tangan bang Hen”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal Pgl Kujek berkata kepada saksi Hendra Saputra “main tangan bagaimana kamu ini” lalu saksi Arwin berkata

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pukul sajarah sama kamu” dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra “kamu ini tidak lawan saya, jemputlah keluarga kamu”, karena hal tersebut saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir dengan mengatakan “yah saya di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra Pgl Hendra. Pada saat bertemu dengan saksi Hendra Saputra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir pgl Nasir dengan saksi Hendra Saputra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II RIAN HIDAYAT dan mencekik leher saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangan. Kemudian datang terdakwa I DENI WAHYUDI dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin dan Saksi Arwin kemudian merangkul leher terdakwa II RIAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa setelah itu datang saksi Erick Firnando Saputra memegang punggung terdakwa II RIAN HIDAYAT untuk meleraikan perkelahian tersebut. Namun tiba-tiba datang terdakwa III ANDRE WIJAYA dari arah belakang saksi Arwin dan menendang bagian dada saksi Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Erick Firnando Saputra terjatuh. Kemudian pada saat itu saksi Erick Firnando Saputra langsung berdiri dan berusaha untuk mengejar terdakwa III ANDRE WIJAYA tersebut, namun dari belakang tiba-tiba saat itu badan saksi Erick Firnando Saputra langsung ditarik oleh terdakwa IV SYAFRIZAL hingga membuat saksi Erick Firnando Saputra jatuh ke samping terdakwa IV SYAFRIZAL tersebut dalam posisi jongkok;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erick Firnando Saputra hendak berdiri pada saat itu terdakwa IV SYAFRIZAL langsung menendang kepala bagian

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga terdakwa I DENI WAHYUDI dan terdakwa II RIAN HIDAYAT mengejar ke arah saksi Erick Firnando Saputra lalu menendang ke arah punggung dan kepala saksi Erick Firnando Saputra secara bersama-sama dan berulang kali kemudian datang saksi M. Nasir meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para terdakwa, mendalilkan dalam pledoinya bahwa Terdakwa III ANDRE WIJAYA tidak melakukan perbuatan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan bahkan perbuatan Terdakwa III ANDRE WIJAYA dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian pembelaan darurat / Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, menurut Andi Hamzah unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excès), menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excès), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excès), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf;
2. pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Pasal 49 KUHP, R. Sugandhi, S.H., mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), R. Sugandhi, S.H., menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra serta Terdakwa III ANDRE WIJAYA dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa III ANDRE WIJAYA menendang saksi Erick Firnando Saputra sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada. Terdakwa III ANDRE WIJAYA menerangkan alasannya menendang saksi Erick Firnando Saputra karena Terdakwa III ANDRE WIJAYA merasa dipukul oleh saksi Erick Firnando Saputra. Sementara saksi Arwin, saksi Erick Firnando Saputra dan saksi M. Nasir menerangkan saksi Erick Firnando Saputra hanya ingin meleraikan saksi Arwin dengan Terdakwa II RIAN HIDAYAT. Saksi Arwin, saksi Erick Firnando Saputra dan saksi M. Nasir juga menerangkan selama terjadi peristiwa pemukulan tersebut, saksi Arwin, saksi Erick Firnando Saputra tidak pernah melakukan pembalasan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan darurat (noodweer exces) ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. Namun dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, tidak ada terlihat peristiwa yang menyebabkan guncangan perasaan yang hebat yang diterima oleh Terdakwa III ANDRE WIJAYA sehingga perbuatan Terdakwa III ANDRE WIJAYA menendang dada saksi Erick Firnando Saputra diperkenankan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para terdakwa, juga mendalilkan dalam pledoinya bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Erick Firnando Saputra dan Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Arwin oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang adalah menjelaskan hal yang tidak ada atau mengada-ada;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari surat Visum et Repertum adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh dokter yang diberikan kepada kepolisian sebagai bukti pemeriksaan terhadap manusia baik hidup atau mati;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan visum et repertum terdapat 2 syarat yaitu:

1. Syarat formil:

Syarat yang menyangkut prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatannya, yaitu:

- Permintaan visum et repertum haruslah secara tertulis (sesuai dengan pasal 133 ayat 2 KUHP);
- Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara bedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan tentang pentingnya dilakukan bedah mayat;
- Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap peristiwa pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan atas peristiwa yang telah lampau;
- Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
- Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

2. Syarat materiil:

Syarat materiil dalam pembuatan visum et repertum adalah berkaitan dengan isi yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya surat visum et repertum dari penyidik. Disamping itu, isi visum et repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian, visum et repertum sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dari Kepolisian terlampir surat permintaan Visum Et Repertum dari penyidik Kepolisian

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol:R/59/VIII/2017/SPKT UNIT II atas nama korban Arwin dan Erick Firnando

Saputra kepada Kepala RS Ibnu Sina Padang Panjang. Peristiwa pemukulan terhadap saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017 dan berdasarkan surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra dilakukan pemeriksaan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 26 Agustus 2017 oleh dr. Adri Buthia di RS Ibnu Sina Padang Panjang. Dengan demikian syarat formil dari surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra di bacakan oleh penuntut umum dan juga setelah didengar semua keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, isi dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah sesuai antara keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian syarat materiil dari surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Erick Firnando Saputra dan Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Arwin oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam pembuatan surat Visum Et Repertum dan juga yang melakukan pemeriksaan visum tersebut adalah seorang dokter yang mana dibuat atas sumpah jabatannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra adalah sah sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 KUHAP;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap orang**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang bernama **Terdakwa I** Deni Wahyudi Bin Basri Pgl Deni

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Denot dan **Terdakwa II** Rian Hidayat Bin Basri Pgl Rian Als Dedek sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 170 KUHP terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "dengan terang-terangan" yang berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Apabila perbuatan penggunaan kekerasan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau secara "terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama ini dapat diartikan bahwa kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.45 Wib, bertempat di Simpang tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban saksi Arwin dan saksi korban Erick Firnando Saputra pergi mengantarkan durian ke tempat teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi Arwin dihadang ditengah jalan oleh saksi Hendra Saputra sambil berkata pelan-pelan kamu anjing;

Menimbang, bahwa kemudian setiba dirumah saksi Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Kujek lalu saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek dengan saksi Hendra Saputra. Setelah itu saksi Hendra Saputra menampar pipi saksi Arwin dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan Saksi Hendra Saputra untuk meleraikan dengan berkata “jangan main tangan bang Hen”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal Pgl Kujek berkata kepada saksi Hendra Saputra “main tangan bagaimana kamu ini” lalu saksi Arwin berkata “pukul sajalah sama kamu” dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra “kamu ini tidak lawan saya, jemputlah keluarga kamu”, karena hal tersebut saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M.

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir dengan mengatakan “yah saya di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra Pgl Hendra. Pada saat bertemu dengan saksi Hendra Saputra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir pgl Nasir dengan saksi Hendra Saputra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II RIAN HIDAYAT dan mencekik leher saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangan. Kemudian datang terdakwa I DENI WAHYUDI dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin dan Saksi Arwin kemudian merangkul leher terdakwa II RIAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur orang atau barang maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 19.45 Wib, bertempat di Simpang tiga Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi korban saksi Arwin dan saksi korban Erick Firnando Saputra pergi mengantarkan durian ke tempat teman saksi di tempat pembuangan sampah Sungai Andok dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan pulang dari mengantarkan durian tersebut tepatnya di Simpang Tiga Sungai Andok saksi Arwin dihadang ditengah jalan oleh saksi Hendra Saputra sambil berkata pelan-pelan kamu anjing;

Menimbang, bahwa kemudian setiba dirumah saksi Arwin melaporkan hal tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl Kujek lalu saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek bertemu dengan saksi Hendra Saputra dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek dengan saksi Hendra Saputra. Setelah itu saksi Hendra Saputra menampar pipi saksi Arwin dan pada saat itu salah seorang pemuda memegang tangan Saksi Hendra Saputra untuk melerai dengan berkata "jangan main tangan bang Hen";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal Pgl Kujek berkata kepada saksi Hendra Saputra "main tangan bagaimana kamu ini" lalu saksi Arwin berkata "pukul sajalah sama kamu" dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra "kamu ini tidak lawan saya, jemputlah keluarga kamu", karena hal tersebut saksi Arwin dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi M. Nasir dengan mengatakan "yah saya di tampar oleh si Hen dan di tantang oleh si HEN sekeluarga";

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Syafrizal Pgl Kujek pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiga Sungai Andok

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menemui saksi Hendra Saputra Pgl Hendra. Pada saat bertemu dengan saksi Hendra Saputra di Simpang Tiga Sungai Andok terjadi pertengkaran mulut antara saksi M. Nasir pgl Nasir dengan saksi Hendra Saputra dan beberapa saat kemudian datang saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di belakang saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra telah turun dari sepeda motor datang terdakwa II RIAN HIDAYAT dan mencekik leher saksi Arwin dengan menggunakan sebelah tangan. Kemudian datang terdakwa I DENI WAHYUDI dan langsung meninju kening sebelah kiri saksi Arwin dan Saksi Arwin kemudian merangkul leher terdakwa II RIAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para terdakwa, juga mendalilkan dalam pledoinya bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Erick Firnando Saputra dan Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Arwin oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit Yarsi Kota Padang Panjang adalah menjelaskan hal yang tidak ada atau mengada-ada;

Menimbang, bahwa pengertian dari surat Visum et Repertum adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh dokter yang diberikan kepada kepolisian sebagai bukti pemeriksaan terhadap manusia baik hidup atau mati;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan visum et repertum terdapat 2 syarat yaitu:

1. Syarat formil:

Syarat yang menyangkut prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatannya, yaitu:

- a. Permintaan visum et repertum haruslah secara tertulis (sesuai dengan pasal 133 ayat 2 KUHAP);
- b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara bedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan tentang pentingnya dilakukan bedah mayat;
- c. Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap peristiwa pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan atas peristiwa yang telah lampau;
- d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

2. Syarat materiil:

Syarat materiil dalam pembuatan visum et repertum adalah berkaitan dengan isi yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa, pada saat diterimanya surat visum et repertum dari penyidik. Disamping itu, isi visum et repertum tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian, visum et repertum sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apabila pembuatannya memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dari Kepolisian terlampir surat permintaan Visum Et Repertum dari penyidik Kepolisian No.Pol:R/59/VIII/2017/SPKT UNIT II atas nama korban Arwin dan Erick Firnando Saputra kepada Kepala RS Ibnu Sina Padang Panjang. Peristiwa pemukulan terhadap saksi Arwin dan saksi Erick Firnando Saputra terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017 dan berdasarkan surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra dilakukan pemeriksaan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 26 Agustus 2017 oleh dr. Adri Buthia di RS Ibnu Sina Padang Panjang. Dengan demikian syarat formil dari surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra di bacakan oleh penuntut umum dan juga setelah didengar semua keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, isi dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah sesuai antara keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dengan demikian syarat materiil dari surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick Firnando Saputra sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017 atas nama korban Erick

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmando Saputra dan Visum Et Repertum Nomor: R/59/VIII/2017/Reskrim, tanggal

31 Agustus 2017 atas nama korban Arwin oleh Dr. ADRI BUTHIA di Rumah Sakit

Yarsi Kota Padang Panjang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil

dalam pembuatan surat Visum Et Repertum dan juga yang melakukan

pemeriksaan visum tersebut adalah seorang dokter yang mana dibuat atas

sumpah jabatannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka

surat Visum Et Repertum atas nama saksi Arwin dan atas nama saksi Erick

Firmando Saputra adalah sah sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 187

KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis

Hakim pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian

pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap**

orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)

KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair

Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna abu-abu dengan lambing warna merah bertuliskan Vans Off The Waal adalah merupakan barang-barang milik saksi Erick Firnando, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Erick Firnando;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Akibat perbuatan Para Terdakwa korban Erik dan korban Arwin mengalami luka dan memar;
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Erick Firnando.

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Deni Wahyudi bin Basri panggilan Deni alias Denot, Terdakwa II Rian Hidayat bin Basri panggilan Rian alias Dedek, Terdakwa III Andre Wijaya bin Syahrial panggilan Andre**

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aan, dan Terdakwa IV Syafrizal bin Syahril panggilan Rizal tersebut

di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**

3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) helai jaket lengan panjang warna hitam dan bagian dalam warna

abu-abu dengan lambing warna merah bertuliskan Vans Off The Waal;

dikembalikan kepada saksi Erick Firnando panggilan Erik;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2018** oleh

SUPARDI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRRANTHI MAHARANI,

S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum pada hari **Senin** tanggal **04 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENI EFFENDI,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh

ARIF FANSURI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang

Panjang, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

d.t.o

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

SUPARDI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

JENI EFFENDI

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor:04/Pid.B/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)